



**LURAH PARANGTRITIS  
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN  
TAHUN 2023**

**LURAH PARANGTRITIS,**

- Menimbang :
- a. bahwa Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan perlu dibantu oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah diangkatnya Saudara Sumpeni, S.Si. dalam jabatan Kepala Urusan Pangripta Kalurahan Parangtritis, maka kedudukan Saudara Kadiso selaku Kepala Urusan Pangripta diganti oleh Saudara Sumpeni, S.Si.;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKK kepada PPKK ditetapkan dengan keputusan Lurah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis  
Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN  
TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan  
Kalurahan Tahun 2023, yang susunan dan  
personalianya sebagaimana Lampiran dan merupakan  
bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan  
sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki  
tugas membantu Lurah dalam melaksanakan  
pengelolaan keuangan Kalurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana  
Pengelolaan Keuangan Kalurahan bertanggung-jawab  
kepada Lurah.
- KEEMPAT : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan berhak  
mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan  
keuangan Kalurahan dalam APB Kalurahan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan  
sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan Lurah ini, maka  
Surat Keputusan Lurah Nomor 1 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan  
Kalurahan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 10 Januari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :


1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 17 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN  
KALURAHAN TAHUN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN  
TAHUN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	Penanggungjawab	Topo	Lurah
2	Koordinator	Wursidi	Carik
3	Pelaksana Kegiatan / PK	Karjana, S.H.	Jagabaya
4	Pelaksana Kegiatan / PK	Elyas Suprpta, S.E.	Ulu-ulu
5	Pelaksana Kegiatan / PK	Wiratmanto	Kamituwa
6	Pelaksana Kegiatan / PK	Syahwan Udin, S.Si.	Kaur Tata Laksana
7	Pelaksana Kegiatan / PK	Sumpeni, S.Si.	Kaur Pangripta
8	Bendahara Kalurahan	Siti Istiningsih, S.T.	Kaur Danarta

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO